



PENETAPAN
Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan memeriksa alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 April 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam register Nomor: 0017/Pdt.P/2018/PA.Pkc tanggal 16 April 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Istri Pemohon pada tanggal 22 Maret 1981 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala Kampar dahulu Kabupaten Kampar sekarang Kabupaten Pelalawan, sebagaimana yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/1981/, tanggal 08 April 1982;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Istri Pemohon telah mempunyai 5 orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a. Anak I, umur 36 tahun;
 - b. Anak II, umur 29 tahun;
 - c. Anak III, umur 28 tahun;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0017 /Pdt.P/2018/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Anak IV, umur 22 tahun;

e. Anak V, lahir tanggal 03 Mei 2000;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :

Nama : Anak V
Tanggal lahir : 03 Mei 2000
Umur : (18 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Anak Ke : 5
Alamat : Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
dengan calon isterinya:

Nama : Calon Istri
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Status : perawan
Alamat : Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon Anak V dengan Calon Istri pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : 157/Kua.04.07/5/Pw.01/IV/2018, tanggal 10 April 2018;

6. Bahwa pernikahan anak Pemohon Anak V dengan calon isterinya, Calon Istri, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat Kedua anak tersebut sudah berhubungan terlalu lama dan sekarang sudah hamil 7 bulan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0017 /Pdt.P/2018/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon Anak V untuk menikah dengan Calon Istri;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut :

1.-----

Anak V, umur 18 tahun 0 bulan, Agama Islam, Pekerjaan , alamat Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan (Anak Pemohon);

----Bahwa saya adalah anak kelima Pemohon yang lahir pada tanggal 03 Mei 2000;

-----Bahwa benar saya hendak menikah dengan Calon Istri tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa saya masih kurang dari 19 tahun, yakni baru berumur 18 tahun;

-----Bahwa saya berkerja sebagai petani dengan penghasilan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

-----Bahwa saya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sepersusuan dengan Calon Istri;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0017 /Pdt.P/2018/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saya dengan Calon Istri telah memiliki hubungan yang sangat dekat dan berpacaran sudah sangat lama, bahkan kami telah melakukan hubungan suami isteri, saat ini Calon Istri dalam keadaan hamil 7 bulan;

---Bahwa saya mengetahui konsekuensi menikah dalam usia muda, dan saya siap dengan segala resikonya;

2.-----

Calon Istri, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, alamat di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagai calon isteri;

-----Bahwa saya kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua saya;

-----Bahwa saat ini usia saya 18 tahun;

-----Bahwa saya kenal dengan Anak V dan telah menjalin hubungan cinta selama 7 bulan;

-----Bahwa saat ini saya dalam keadaan hamil 7 bulan;

-----Bahwa saya sudah siap untuk menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan Nomor: 85/1981 tanggal 08 April 1982, bermeterai cukup dan di-nazegellen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
- b. Fotocopy Surat Penolakan Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci Nomor: 157/Kua.04.07/5/No.01/Lv/2018 tanggal 10 April 2018, bermeterai cukup dan di-nazegellen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1.-Saksi I, tempat dan tanggal lahir: Malang, tanggal 02 Juli 1973, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Becak, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku sebagai Keponakan Pemohon.

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0017 /Pdt.P/2018/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki yang telah menikah;
- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dikruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap ke pengadilan yakni Pemohon mau mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Anak V yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci untuk menikah karena Anak V belum cukup umur untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Anak V;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon isteri anak Pemohon yang bernama Calon Istri;
- Bahwa antara Anak V dan Calon Istri telah menjalin hubungan selama lebih kurang sudah 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Anak V ingin cepat menikah karena Calon istri telah hamil 7 bulan;
- Bahwa Anak V sudah bekerja sebagai petani kebun;
- Bahwa penghasilan Anak V perbulannya kira-kira Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Anak V dan Calon istri tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalangnya untuk menikah;

2.-----Saksi II, tempat dan tanggal lahir: Tolam, tanggal 29 Desember 1976, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki yang telah menikah;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0017 /Pdt.P/2018/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap ke pengadilan yakni Pemohon mau mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Anak V yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci untuk menikah karena Anak V belum cukup umur untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Anak V;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon isteri anak Pemohon yang bernama Calon Istri;
- Bahwa antara Anak V dan Calon Istri telah menjalin hubungan selama lebih kurang sudah 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Anak V ingin cepat menikah karena Calon istri telah hamil 7 bulan;
- Bahwa Anak V sudah bekerja sebagai petani kebun;
- Bahwa penghasilan Anak V perbulannya kira-kira Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa antara Anak V dan Calon istri tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalangnya untuk menikah;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan menyatakan dalam kesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon dan anaknya serta calon mempelai perempuan agar mau menunda pernikahan, hingga mencapai umur yang cukup

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0017 /Pdt.P/2018/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi baik Pemohon maupun anak Pemohon dan juga yang akan menikah tidak bersedia dan tetap menyatakan keinginannya sesuai dengan surat permohonan, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 154 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama Anak V, sehubungan anak tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Anak V telah didengar keterangannya yang pada intinya telah siap secara moral dan financial untuk menikah, disamping itu pula Anak V menyatakan pernikahan ini harus segera terlaksana mengingat hubungan antara Anak V dengan calon isterinya sudah terlalu jauh, bahkan telah hamil 7 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan telah memenuhi syarat formil pembuktian oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan di-nazegellen, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan **Istri Pemohon** adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, jika dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon pada poin satu terbuktilah bahwa Pemohon telah menikah sah pada

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0017 /Pdt.P/2018/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Maret 1981 dengan seorang perempuan yang bernama **Istri Pemohon**, oleh karenanya Pemohon mempunyai kualitas hukum sebagai pihak dalam perkara ini, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotocopy Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Pangkalan Kerinci tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon kurang cukup umur;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon, setelah diperiksa Majelis, kedua orang saksi tersebut adalah keponakan Pemohon, kedua saksi bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, kedua saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua tersebut mengenai dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan angka 6 adalah peristiwa yang diketahui sendiri, sehingga relevan dengan hal yang harus Pemohon buktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keinginan yang sangat kuat dari anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, faktanya keluargapun tidak ada alasan lagi untuk menghalanginya kecuali mendukung keinginan kedua calon mempelai tersebut;

Menimbang, anak Pemohon telah siap lahir dan bathin dan sanggup untuk memikul beban dan tanggung jawab karena telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang suami dan telah siap memikul beban kehidupan dalam berumah tangga dan tetap pada keinginannya untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa seorang anak yang bernama

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0017 /Pdt.P/2018/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak V (umur 18 tahun) adalah anak kandung Pemohon yang sudah siap secara lahir dan bathin untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Pemohon) yang bernama Anak V untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Calon Istri;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1439 H oleh kami **Syahrullah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.** dan **Marlina, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Muslim., S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Ttd

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Syahrullah, S.H.I., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0017 /Pdt.P/2018/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Marlina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Muslim, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 75.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0017 /Pdt.P/2018/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)